

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: PER-1234/K/SU/2010
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuhkembangkan etos dan produktivitas kerja serta meningkatkan pelayanan aparatur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada *stakeholders*, perlu adanya pengembangan budaya kerja pegawai di lingkungan BPKP secara intensif dan menyeluruh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan BPKP,
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Renstra 2010 - 2014, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan BPKP.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005;
 3. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
 4. Keputusan Menteri PAN RI Nomor: 25/KEPM.PAN/4/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
 5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:KEP-713/K/SU/2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN BPKP

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan BPKP adalah pedoman yang disusun dalam upaya memperbaiki atau meningkatkan sikap dan perilaku pegawai di lingkungan organisasi BPKP, yang didasari atas nilai-nilai luhur BPKP, diyakini kebenarannya, dan telah menjadi sifat, serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas, dan pekerjaannya sehari-hari.
- (2) Struktur Organisasi Budaya Kerja adalah struktur organisasi yang perlu dibentuk oleh setiap unit kerja eselon I dan atau eselon II mandiri di lingkungan BPKP dalam rangka pengembangan budaya kerja di unit kerja masing-masing.
- (3) Role Model adalah seseorang yang perilakunya dalam peran tertentu ditiru/dicontoh oleh orang lain. Dalam bahasa sehari-hari, hal yang baik untuk ditiru/dicontoh tersebut dinamakan "keteladanan".
- (4) Nilai-nilai dasar Budaya Kerja adalah nilai-nilai luhur yang dipilih dan digunakan oleh BPKP sebagai nilai-nilai dasar Budaya Kerja, disingkat menjadi PIONIR, yang merupakan singkatan dari enam nilai-nilai luhur, yaitu: Profesionalisme, Integritas, Orientasi pada Pengguna, Nurani dan Akal Sehat, Independen, dan Responsibel.

Pasal 2

Struktur Organisasi Budaya Kerja mencakup organisasi pada tingkat BPKP pusat sampai unit-unit kerja perwakilan BPKP, yang terdiri atas Pembina Umum, Wakil Pembina Umum, Pelaksana Harian, Pembina, dan Penegak.

Pasal 3

Pejabat *role model* di lingkungan BPKP Pusat adalah eselon I, yaitu Kepala BPKP, Sekretaris Utama, dan para Deputi. Adapun pejabat *role model* di lingkungan unit kerja BPKP adalah pejabat eselon II, para pejabat eselon III, dan atau pejabat non-struktural/PFA. Pejabat yang berperan sebagai *role model* bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan program pengembangan budaya kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 4

Nilai-nilai dasar Budaya Kerja, yang dikenal sebagai PIONIR, telah tertulis dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPKP tahun 2010-2014, diharapkan menjadi roh yang memberikan semangat bagi anggota organisasi dalam berkarya dan berkarsa. Nilai-nilai luhur ini harus selalu dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas.

Pasal 5

Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pengembangan Budaya Kerja, yang terdiri atas tiga tahap, yaitu sosialisasi, internalisasi, dan institusionalisasi.

Pasal 6

Pendekatan Pengembangan Budaya Kerja adalah pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan Budaya Kerja, oleh setiap unit kerja di lingkungan BPKP, yang terdiri atas pendekatan Umum dan pendekatan pemecahan masalah.

Pasal 7

Rencana Kerja Budaya Kerja adalah rencana yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan atau memperbaiki budaya kerja yang sudah ada pada suatu unit organisasi. Rencana kerja budaya kerja dibuat, baik untuk jangka panjang (lima tahun) maupun jangka pendek (satu tahun). Rencana kerja budaya kerja jangka panjang merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) dan rencana kerja budaya kerja jangka pendek merupakan bagian Rencana Kinerja (Renja) unit kerja bersangkutan.

Pasal 8

Pelaporan adalah kegiatan melaporkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja oleh setiap unit kerja di lingkungan BPKP, yang terdiri atas Laporan Pelaksanaan Budaya Kerja dan Laporan Monitoring Pelaksanaan Budaya Kerja.

Pasal 9

Hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Utama selaku Pelaksana Harian Pembina Umum.

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-504/K/SU/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan BPKP, dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2010
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttt

MARDIASMO